BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 500/Kep. 496 - PSDA/2025

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM* GAS TABUNG 3 KILOGRAM TEPAT SASARAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kestabilan dan kepastian harga jual kepada masyarakat serta menjamin kelancaran pasokan LPG 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di Kabupaten Purwakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Standar Operasional Prosedur Pendistribusian *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Tepat Sasaran di Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Gas 3 Kilogram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan *Liquefied Petroleum* Gas tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1613);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk teknis pendistribusian isi ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran;

Memperhatikan : Berita Acara *Focus Group Discussion* (FGD) Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram tanggal 12 September 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram tepat sasaran di Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kilogram tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kilogram tepat sasaran di Sub Penyalur adalah harga yang diterima konsumen.

KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Purwakarta beserta pemangku kepentingan lainnya berkomitmen untuk menjaga stabilitas Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kilogram setelah ditetapkan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

KEENAM : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 500/Kep.502-Ekon/2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Serta Standar Operasional Prosedur Pendistribusian *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro Pada Titik Serah Penyalur dan Sub Penyalur di Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

KEDUA : Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kilogram tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kilogram tepat sasaran di Sub Penyalur adalah harga yang diterima konsumen.

KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Purwakarta beserta pemangku kepentingan lainnya berkomitmen untuk menjaga stabilitas Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kilogram setelah ditetapkan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

KEENAM : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 500/Kep.502-Ekon/2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Serta Standar Operasional Prosedur Pendistribusian *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro Pada Titik Serah Penyalur dan Sub Penyalur di Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Perangkat Daerah Pemrakarsa			
1.	Wildan Sundari, S.STP,M.Tr.AP	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
Paraf Perangkat Daerah Koordinasi			
1.	Suntama, SH.,M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2.	dr. H.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes	Asisten Sekda Bid.Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Ir. Sri Jaya Midan,MP	Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal
BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 500/kep.496 - PSDA/2025
TENTANG : PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM* GAS TABUNG 3 KILOGRAM TEPAT SASARAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM TEPAT SASARAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA

I Harga Tebus *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram di 16 (enam belas) wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Sukasari.
   a. Harga tebus di Penyalur : Rp15.000,00
   b. HET di Sub Penyalur : Rp18.000,00

II Harga Tebus *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram di Kecamatan Sukasari.
   a. Harga tebus di Penyalur : Rp15.500,00
   b. HET di Sub Penyalur : Rp18.500,00

Paraf Perangkat Daerah Pemrakarsa			
1.	Wildan Sundari, S.STP,M.Tr.AP	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
Paraf Perangkat Daerah Koordinasi			
1.	Suntama, SH.,M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2.	dr. H.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes	Asisten Sekda Bid.Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Ir. Sri Jaya Midan,MP	Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 500/Kep.496-PSDA/2025
TENTANG : PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM* GAS TABUNG 3 KILOGRAM TEPAT SASARAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM* TABUNG 3 KILOGRAM TEPAT SASARAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memastikan ketersediaan dan tertib pendistribusian *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) tertentu dalam hal ini LPG Tabung 3 Kilogram yang memadai dan dapat diakses oleh masyarakat secara berkelanjutan dengan tepat sasaran dan tepat harga, melalui penguatan pembinaan dan pengawasan yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pendistribusian *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Purwakarta.

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tertentu di Daerah.
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG).
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tertentu Tepat Sasaran.

6. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 25297.K/10/Djm.S/2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum* Gas (LPG) Tertentu.
7. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 Tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang *Liquified Petroleum* Gas (LPG) Tertentu Tepat Sasaran.

II. ALOKASI DAN SASARAN

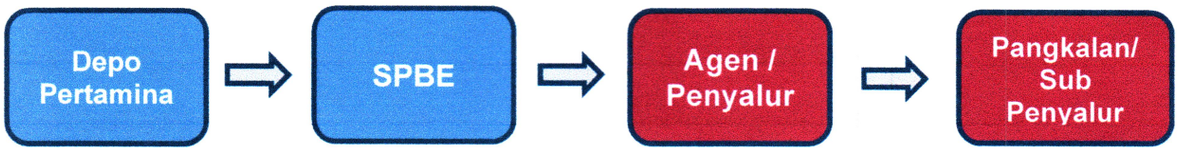
A. Alokasi

Alokasi di semua kecamatan berdasarkan total jumlah yang ditetapkan melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10991/DG.03.02.07/PEREK tanggal 22 Desember 2025 perihal Penyesuaian Besaran Alokasi/Kuota LPG Tabung 3 Kg per Kabupaten/ Kota Tahun 2026 adalah 30.515 metrik ton.

B. Sasaran

1. Rumah tangga, yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) atau identitas yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa atas usulan dari RT/RW setempat;
   b. Tidak menggunakan bahan bakar *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram selain *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram tertentu untuk keperluan memasak;
   c. Mempunyai penghasilan atau pengeluaran tidak lebih dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat berdasarkan tingkat yang berlaku pada suatu wilayah.
2. Usaha mikro untuk keperluan memasak. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Petani sasaran untuk mesin pompa air.
4. Nelayan sasaran untuk kapal penangkap ikan.

III. POLA DAN KETENTUAN PENDISTRIBUSIAN



A. Depo Pertamina menyalurkan *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) tabung 3 kilogram melalui SPBE kepada Agen (Penyalur) dan dari Agen (Penyalur) ke Pangkalan (Sub Penyalur) sebagai titik akhir penyaluran.

B. Pendistribusian *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram hanya untuk di wilayah pendistribusian sub penyalur (pangkalan) yang bersangkutan dan pengawasannya melibatkan pihak pemerintahan desa.

C. Alokasi pendistribusian *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) tabung 3 kilogram tertentu hanya diperuntukkan di wilayah Kabupaten Purwakarta.

D. SPBE, Penyalur (agen) dan Sub Penyalur (Pangkalan) harus memiliki komitmen untuk menaati segala aturan yang tercantum dalam Keputusan Bupati yang dituangkan melalui Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).

IV. PENGAWASAN

A. Tim Pembinaan dan Pengawasan

1. Pengarah : Bupati Purwakarta
2. Ketua : Sekretaris Daerah
3. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
4. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Anggota :
   1. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan
   2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
   3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
   4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
   5. Unit 2 Ekonomi Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Purwakarta (2 orang)

6. Unsur Kejaksaan Negeri Purwakarta (2 orang)
7. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta (3 orang)
8. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Purwakarta (3 Orang)

6. Sekretariat : Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta (5 Orang)

B. Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan

1. Waktu : 1 (satu) kali setiap bulan
2. Lokasi : Minimal 12 (dua belas) titik di wilayah Kabupaten Purwakarta, diutamakan pada lokasi-lokasi yang mendapat perhatian masyarakat.
3. Instrumen Pengawasan : Merujuk kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT. Pertamina Patra Niaga.
4. Dokumentasi : Foto kunjungan, hasil ceklis, dan wawancara
5. Laporan : Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan tertulis oleh Koordinator Tim Lapangan kepada Sekretaris untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua pada minggu ke-4 setiap bulan.

C. Objek Pembinaan dan Pengawasan

1. Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG (SPBE)
   a. Sarana dan Prasarana SPBE (*merujuk kepada ceklis pertamina*)
   b. Kepatuhan Terhadap Standar Pengisian
   c. Kepatuhan Terhadap Distribusi ke Agen yang sudah ditetapkan
2. Penyalur (Agen)
   a. Sarana dan Prasarana Agen (*merujuk kepada ceklis pertamina*)
   b. Kepatuhan Terhadap Pemberlakuan HET di Tingkat Agen
   c. Kepatuhan Terhadap Distribusi ke Pangkalan yang sudah ditetapkan

d. Melaporkan rencana dan realisasi volume Penyaluran *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram kepada Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram serta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta setiap bulan.

3. Sub Penyalur (Pangkalan)
   a. Sarana dan Prasarana Pangkalan (*merujuk kepada ceklis pertamina*)
   b. Kepatuhan Terhadap Pemberlakuan HET di Tingkat Pangkalan
   c. Kepatuhan Terhadap Sasaran Distribusi
   d. Melaporkan setiap bulan sekali kepada Penyalur *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram dan Kelurahan/Desa setempat mengenai realisasi volume Penyaluran *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram kepada masyarakat dan disertai Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran.

D. Lain – Lain

1. Setiap pendirian Agen (Penyalur) baru, Pangkalan (Sub Penyalur) baru dan pemindahan Pangkalan harus melibatkan Pemerintah Daerah kabupaten Purwakarta, mengingat pendirian Agen (Penyalur) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan perdagangan. Sedangkan pendirian Pangkalan (Sub Penyalur) harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah.
2. Kepala Desa/Lurah ketika mengeluarkan rekomendasi untuk Pangkalan (Sub Penyalur) baru atau pindahan, harus memberitahukan kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Pemerintah Desa mengawasi Pangkalan/Sub Penyalur untuk memastikan agar prioritas pendistribusian *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram tertentu diutamakan dilingkup wilayah pendistribusiannya.
4. Sub Penyalur (Pangkalan) wajib melaporkan realisasi volume penyaluran *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram tertentu kepada Penyalur (Agen) dan selanjutnya Penyalur (Agen) melaporkan kepada Pemerintah Daerah setiap bulannya.

E. PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

V. SANKSI

Penyalahgunaan dan/atau pelanggaran terhadap Petunjuk Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram oleh Penyalur (Agen) dan/atau Sub Penyalur (Pangkalan) akan dikenakan sanksi administratif, berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.

Paraf Perangkat Daerah Pemrakarsa			
1.	Wildan Sundari, S.STP,M.Tr.AP	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
Paraf Perangkat Daerah Koordinasi			
1.	Suntama, SH.,M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2.	dr. H.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes	Asisten Sekda Bid.Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Ir. Sri Jaya Midan,MP	Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN